



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
(DPMPTSP)**

KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA SIAK TANJUNG AGUNG, NO. TELP / FAX : (0764) 8001035 WEBSITE : dpmptsp.siakkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIAK  
NOMOR : 03/DPMPTSP/SIO-PAUD/II/2024

TENTANG

SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIAK,

- Membaca** :
- Surat Permohonan LINA Nomor 33/KB-DB/TB/2024 tanggal 15 Februari 2024;
  - Surat Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak Nomor 420/PDK-PAUD.DIKMAS/2023/2126 tanggal 06 November 2023;
- Menimbang** :
- bahwa permohonan Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk dapat diterbitkan dengan Surat Keputusan
- Membaca** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Bupati Siak Nomor 102 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Siak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak.
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan** :
- KESATU** :
- Memberikan Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
- |                     |                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Lembaga        | KB DUA BERSAUDARA                                                                              |
| Tanggal berdiri     | 25 September 2013                                                                              |
| Nama Kepala Sekolah | LINA                                                                                           |
| Alamat Lembaga      | Jl. Sarif Dusun II Kampung Tasik Betung Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak, Provinsi Riau. |
- KEDUA** :
- Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi lembaga, apabila dikemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat maka izin yang diberikan dapat dicabut kembali.
- KETIGA** :
- Segala sesuatu yang terkait dalam proses belajar mengajar, baik berupa pembiayaan dan operasional lainnya merupakan tanggung jawab KB DUA BERSAUDARA.
- KEEMPAT** :
- Masa berlaku Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi oleh tim verifikasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak.
- KELIMA** :
- Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura  
Pada tanggal : 19 Februari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SIAK,



**Ir. H. ROBIATI, MP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650325 199302 2 001

- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik -